



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 344 TAHUN 1993

TENTANG

PENUNJUKAN DAERAH IRIGASI PELAKSANA PROGRAM

IURAN PELAYANAN IRIGASI (IPAIR)

DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

TAHUN TANAM 1992/1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi serta dalam rangka pelestarian fungsi hasil-hasil pembangunan di bidang Irigasi, dipandang perlu mengikutsertakan Petani Pemakai Air untuk menunjang pembiayaan upaya pelestarian fungsi hasil-hasil pembangunan dimaksud ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud dan tujuan konsideran menimbang huruf a di atas, perlu menetapkan penunjukan Daerah Irigasi Pelaksana Program IPAIR di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Tanam 1992/1993 dengan menuangkannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1989 tentang Iuran Pelayanan Irigasi di Daerah-daerah Percobaan ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perijinan Penggunaan Air di Jawa Timur ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 50 Tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 201 Tahun 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air ;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 232 Tahun 1988 tentang Panitia Irigasi di Jawa Timur ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 77 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Percobaan Iuran Pelayanan Irigasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
14. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 048 Tahun 1989 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Proyek Irrigation Service Fee (ISF) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
15. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 046 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Percobaan Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) di Kabupaten Nganjuk ;
16. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 047 Tahun 1990 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Iuran Pelayanan Irigasi (Bamus IPAIR) di Sistem Jaringan

Ngudikan, Daerah Irigasi Widas dan Daerah Irigasi Warujayeng-Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

17. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 393 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Program Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

- MEMPERHATIKAN:**
1. Pernyataan Kebijaksanaan (Policy Statement) Pemerintah Indonesia kepada Bank Dunia tanggal 2 Agustus 1989 tentang Pelaksana Iuran Pelayanan Irigasi ;
 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengairan ;
 3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1976 tentang Intensifikasi ;
 4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pelayanan Iuran Irigasi di Daerah-daerah Percobaan ;
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi ;
 7. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1989 Nomor 611/386/PUOD, Perihal Pelaksanaan Pilot Project Irrigation Service Fee ;
 8. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Oktober 1991 Nomor 611/386/PUOD, Perihal Program Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) Irrigation Service Fee (ISF) pada ISSP II ;

9. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Pebruari 1989 Nomor 611/233.201.3/1989, Perihal Pelaksanaan Pilot Project Irrigation Service Fee (ISF) Iuran Pelayanan Irigasi.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN DAERAH IRIGASI PELAKSANA PROGRAM IURAN PELAYANAN IRIGASI (IPAIR) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN TANAM 1992/1993

Pasal 1

Menetapkan Daerah Irigasi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Program IPAIR Tahun Tanam 1992/1993 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

- (1) Setiap anggota yang berada di Daerah Irigasi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini berkewajiban untuk ikut berperanserta dan mendukung maksud tersebut dalam pasal Keputusan ini ;
- (2) Peranserta dan dukungan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan membayar Iuran Pelayanan Irigasi sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dalam Badan Musyawarah IPAIR.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya ;

(2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 11 OKTOBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



SOETRISNO R.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;

6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk, Warujayeng, Kertosono, Lengkong dan Berbek ;
9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Anggota Badan Musyawarah IPAIR Kabupaten Dati II Nganjuk ;
11. Sdr. Camat Baron, Sukomoro, Nganjuk, Bagor, Berbek, Wilangan, Tanjunganom Kertosono, Patianrowo,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 344 TAHUN 1994

TANGGAL : 11 OKTOBER 1994

DAFTAR DAERAH IRIGASI PELAKSANA IPAIR
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN TANAM 1992/1993

No	DAERAH IRIGASI	LUAS AREAL (Ha)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	NGUDIKAN	2,145	
2	WARUJAYENG- KERTOSONO	11,444	
3	BODOR	2,738	
4	REJOSO	1,753	
5	KUNCIR	1,593	
6	KEDUNGPEDET	1,200	
7	KEDUNGGUPIT	488	
8	KETANDAN	710	
JUMLAH		22,071	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



NGANJUK

S. SOETRISNO R.